

**TINJAUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
CYBER CRIME DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA  
INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**RACHMAD HIDAYAT NOOR**  
**NPM.19810658**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2023**

## ABSTRAK

**RACHMAD HIDAYAT NOOR. NPM.19810658. 2023.TINJAUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN CYBER CRIME DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana, Pelaku, Kejahatan Cyber Crime*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang tindak pidana cyber crime di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku cyber crime. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan hukum yang lain mengatur tindak pidana cyber crime Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk dari perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun terkait dengan bentuk-bentuk dari tindak pidana cyber crime yang diatur tidak ada perubahan, sehingga segala bentuk tindak pidana cyber crime masih sama halnya dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bentuk- bentuk tindak pidana cyber crime yang tercantum dalam psl 27 sampai dengan psl 35 UU No11 Tahun 2008. Berdasarkan Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 samapai dengan Pasal 34. Sementara ancaman pidananya ditentukan didalam Pasal 45 sampai Pasal 52. Ancaman pidana Pasal 45 ayat (1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Ancaman pidana Pasal 45 ayat (3), setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rahardjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Ardiyana Riswanda, *Amandemen UUD 1945 Terbaru & Terlengkap*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2014
- Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang;
- \_\_\_\_\_ dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung;
- Achmad Sodiki dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung; Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*,
- Ahmad M. Ramli, 2010, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung; Ghalia Indonesia, Bogor;
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- \_\_\_\_\_, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- \_\_\_\_\_, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada. Jakarta, 1997
- CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- David R. Johnson and David Post, *Law and Borders : The Rise of Law in Cyberspace*, 481 Stanford Law Review 1996

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009 Djoko Prakoso. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Gialdah Tapiansari Batubara, *Peranan Ilmu Ketuhanan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Journal Law Reform Volume 8 No. 2, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2013
- Gialdah Tapiansari Batubara, *Nilai Ketuhanan Sebagai Garda Pertama Unpas Dalam Menjalankan Perannya Menjaga Kebinekaan*, Media Unpas Al-Mizan, Bandung, 2017
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013
- Mochtar Kusumaatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1998
- S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta;
- Stephenson, Peter, *Investigating Computer Related Crime: A Handbook For Corporate Investigators*, (London New York Washington D.C: CRC Press, 2000)
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta; W.Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, GramediaWidiasarana Indonesia, Jakarta;
- Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta;
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosilogis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010